

Dampak Putusan MK soal UU Cipta Kerja Terhadap Sektor Buruh

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menyebut proses legislasi UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat, Kamis (25/11). Pemerintah pun diminta memperbaikinya dalam waktu dua tahun ke depan terhitung sejak putusan diucapkan. Putusan ini menimbulkan kontroversi lantaran multitafsir yang muncul sangat berdampak pada sektor-sektor yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, salah satunya sektor buruh. Dalam kasus sektor buruh, kontroversi yang ada menempatkan pejabat publik dan buruh sebagai pihak yang tarik-menarik berdasarkan pada putusan MK. Tarik-menarik tersebut terutama pada amar putusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku selama dua tahun masa revisi. Jika kejadian ini dibiarkan selama dua tahun, maka sangat berpotensi berdampak negatif bagi sektor-sektor lain yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Melihat potensi dampak putusan MK yang meluas dan dapat berlangsung dalam waktu relatif lama, maka Alinea Insight ingin menelusuri berbagai interpretasi berbagai pihak terkait putusan tersebut. Riset kali ini juga ingin menelusuri polemik di sektor buruh sebagai salah satu dampak dari putusan MK.

RAGAM INTERPRETASI PUTUSAN MK SOAL UU CIPTA KERJA



UU CIPTA KERJA TIDAK BOLEH DIBERLAKUKAN SELAMA DUA TAHUN

Wakil Ketua DPD, Sultan B Najamudin

mengapresiasi keputusan MK yang menetapkan Undang-Undang kontroversial Omnibus Law Ciptaker sebagai produk hukum inkonstitusional sehingga sejak awal DPD telah menunjukkan keraguan terhadap kehadiran produk hukum yang tidak lazim ini.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Dewi Kartika

mengatakan putusan MK menandakan UU Cipta Kerja cacat secara formil, sehingga keseluruhan substansi yang terkandung dalam UU beserta UU turunannya juga cacat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal

mengatakan kenaikan UMP 2022 yang mengacu pada PP 30/2021, yang merupakan turunan UU Cipta Kerja seharusnya tidak berlaku setelah MK keluaran putusan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Sehingga mendesak seluruh gubernur di Indonesia untuk mencabut SK penetapan UMP 2022.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsar

menyatakan UU Cipta Kerja tidak dapat digunakan sama sekali sampai pemerintah dan DPR memperbaikinya dalam kurun waktu dua tahun sebagaimana yang telah diputuskan MK.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar

meminta pemerintah menunda pemberlakuan upah minimum menyusul keputusan MK.

Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto

mengatakan pemerintah seharusnya bisa mengikuti amar putusan MK secara utuh dan tidak memaksakan kehendak untuk tetap menjalankan UU Cipta Kerja.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

menyebut putusan MK sejalan dengan pertambahan Partai Demokrat saat menolak pengesahan UU ini pada 2020 silam.

UU CIPTA KERJA MASIH BERLAKU MESKIPUN DALAM PROSES REVISI

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah

menegaskan UU Cipta Kerja masih berlaku dan aturan pengupahan tetap gunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan turunan UU Cipta Kerja.

Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang Indonesia) Indonesia, Arsjad Rasjid

mengatakan keputusan MK mengatakan UU Cipta Kerja tetap berlaku.

Presiden RI, Joko Widodo

menyebut UU Cipta Kerja tetap berlaku usai Putusan MK dan menjamin investasi tetap aman.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD

memastikan pemerintah tidak akan membuat kebijakan strategis selama perbaikan UU Cipta Kerja.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly

mengatakan pemerintah siap melaksanakan putusan MK dengan merevisi UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersama DPR RI pada 2022.

Anggota Badan Legislasi DPR, Christina Anyani

mengatakan UU Ciptaker tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu dua tahun yang diputuskan MK.

UU CIPTA KERJA INKONSTITUSIONAL DAN TIDAK BOLEH DIPAKAI SAMA SEKALI

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon

mengatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) seharusnya batal karena bertentangan dengan konstitusi serta memiliki banyak masalah sejak awal proses penyusunannya.

PUTUSAN MK TIDAK TEGAS, MEMICU MASALAH BARU DAN BERNUANSA POLITIS

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti

mengatakan putusan MK sarat muatan politis, dilihat dari amar putusan dan adanya 4 dari 9 hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion.

Direktur Eksekutif Migran Care, Wahyu Susilo

mengatakan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap UU Cipta Kerja malah memberi ketidakpastian hukum.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati

menilai MK memberikan putusan yang menggantung atau tidak berani lurus dan tegas dengan logika hukum dan UU MK.

Kuasa Hukum Indonesia for Global Justice (IGJ) Tim KEPAL (Komite Pembela Hak Konstitusional), Rahmat Maulana Sidik

menilai keputusan MK terkesan setengah hati karena tidak cukup jelas apakah peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang disahkan masih dapat diberlakukan atau ditangguhkan.

Wakil Ketua MPR, Arsul Sani

menyatakan putusan MK mengenai uji UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan masalah baru karena MK hanya memutus uji formil. Jika perbaikan uji formil sudah selesai, potensi masalah bisa muncul dari ketidakpuasan uji materiil.

PUTUSAN MK BERDAMPAK PADA KECEMASAN INVESTOR ASING

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B. Sukamdani

mengungkapkan para investor asing yang menanamkan modal di Indonesia mulai cemas karena polemik Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Nomor 11 tahun 2020 atau UU Cipta Kerja dianggap inkonstitusional bersyarat.

PERBAIKAN UU DIFOKUSKAN PADA KEDAULATAN PANGAN NASIONAL

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan

meminta perbaikan UU Cipta Kerja ke depan harus difokuskan agar memiliki keberpihakan terhadap kedaulatan pangan nasional.

PUTUSAN MK JADI AKIBAT KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG ANTI DEMOKRASI

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, Gde Siriana Yusuf

mengatakan putusan MK membuktikan pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan yang anti nilai-nilai demokrasi, seperti check and balance, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan UU.

Pendapat sejumlah elemen masyarakat terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat banyak diberitakan media. Setidaknya terdapat 7 klaster pernyataan yang memuat narasi beragam. Tiga besar narasi yang paling banyak bertebaran di antaranya klaster opini "UU Cipta Kerja Tidak Boleh Diberlakukan Selama Dua Tahun", "UU Cipta Kerja Masih Berlaku Meskipun dalam Proses Revisi" serta "Putusan MK Tidak Tegas dan Bernuansa Politis".

Opini "UU Cipta Kerja Tidak Boleh Diberlakukan Selama Dua Tahun" di antaranya muncul dari tokoh kalangan DPD, pakar, serikat pekerja hingga anggota DPR RI. Kalangan DPR yang memunculkan opini ini datang dari Anggota Badan Legislasi PKS, Mulyanto, yang meminta pemerintah seharusnya mengikuti amar putusan MK secara utuh dan tidak memaksakan kehendak untuk tetap menjalankan UU Cipta Kerja.

Sementara itu, opini "UU Cipta Kerja Masih Berlaku Meskipun dalam Proses Revisi" narasinya banyak disuarakan dari kalangan pemerintah pusat dan Badan Legislasi DPR.

Kritik terhadap putusan MK yang dinilai tidak tegas dan bernuansa politis salah satunya disuarakan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti. Bivitri menyebut putusan MK sarat muatan politik dilihat dari amar putusan dan adanya 4 dari 9 hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion.

RAGAM INTERPRETASI PUTUSAN MK DI SEKTOR BURUH

UU CIPTA KERJA INKONSTITUSIONAL BERSYARAT, SK PENETAPAN UPAH MINIMUM HARUS DICABUT



Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal

Berpendapat bahwa keputusan MK yang meminta UU Cipta Kerja untuk diperbaiki mengartikan bahwa penetapan upah minimum harus kembali mengacu pada peraturan lama. Dia meminta para kepala daerah mencabut penetapan upah minimum yang ditetapkan dengan perhitungan UU Cipta Kerja.



Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto

meminta kepada MK agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan membatalkan UU Cipta Kerja, karena UU Cipta Kerja tersebut sangat merugikan kaum buruh dengan mendegradasi hak-hak buruh.



Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea

Menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena sangat tidak adil



Juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Nining Elitos

mengatakan pascadikeluarkannya putusan MK, maka tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk meneruskan penetapan upah minimum menggunakan PP 36 tahun 2021.



Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan Fecho

Mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak lagi memberi ruang perundingan secara bipartit.



Kepala Komunikasi KSPI, Kahar Cahyono

Mendesak naikan upah minimum 2022 sebesar 7 sampai 10%.



Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBBI), Ilhamsyah

mengatakan, buruh dan mahasiswa juga menuntut agar pemerintah dapat menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.



Ketua Dewan Perwakilan Cabang KSPSI (AGN) Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi

menolak Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten tentang Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) seprovinsi Banten Tahun 2022 karena bertentangan dengan amar putusan MK ketujuh.

PENETAPAN UPAH MINIMUM TERPAKSA MENGACU PP NOMOR 36 TAHUN 2021 UU CIPTA KERJA



Gubernur DKI, Anies Baswedan

mengaku terpaksa mengeluarkan kebijakan UMP tersebut lantaran mesti mematuhi aturan PP Nomor 36 Tahun 2021 UU Cipta Kerja.



Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

menyebut Pemprov telah menyesuaikan besaran UMP 2022 dengan ketentuan yang berlaku.



Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Firman Yusi

mendukung kenaikan UMP di Kalimantan Selatan, yang mempertimbangkan tingkat inflasi, tetapi terburut aturan Kemaker untuk tidak menaikkan UMP diatas rata-rata nasional, yakni 1,09 %.



Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Setiawan Wangsaatmadja

menyatakan Gubernur Ridwan Kamil turut bersimpati dan berempati terhadap penetapan UMP, karena rumus-rumus dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu.

PENETAPAN UPAH MINIMUM HARUS SESUAI TURUNAN UU CIPTA KERJA



Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah

mengatakan bahwa pengaturan pengupahan saat ini masih menggunakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta kepada kepala daerah untuk mengikuti.



Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

mengatakan pemerintah pun akan tetap menerapkan UU Cipta Kerja di seluruh sektor, baik implementasi di pusat dan daerah.



Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri

Mengatakan rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09 %.



Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlli Lahadalia

meminta para buruh agar bisa berjiwa besar menanggapi keputusan penetapan UMP 2022.





Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo

Menerbitkan Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jateng tahun 2022, yakni naik 0,78 %.

Setidaknya, terdapat 3 kluster interpretasi elemen masyarakat terkait putusan MK soal UU Cipta Kerja kaitannya dengan penetapan Upah Minimum tahun 2022. Kluster tersebut antara "UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, SK Penetapan Upah Minimum Harus Dicabut", "Penetapan Upah Minimum Terpaksa Mengacu PP Nomor 36 Tahun 2021 UU Cipta Kerja", dan "Penetapan Upah Minimum Harus Sesuai Turunan UU Cipta Kerja".

Elemen masyarakat yang mendesak pencabutan SK penetapan upah minimum sebagai konsekuensi status inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja berasal dari kalangan buruh/pekerja dan politisi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, berpendapat bahwa status UU Cipta Kerja harus diperbaiki selama dua tahun artinya penetapan upah minimum harus kembali mengacu kepada peraturan lama. Karena itu, pihaknya mendesak para kepala daerah untuk mencabut upah minimum tahun 2022 yang mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Bahkan, pihaknya berencana menggugat 30 gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas penetapan surat keputusan (SK) terkait upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan Fecho, menyebut PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak lagi memberi ruang perundingan secara bipartit untuk memutuskan besaran upah minimum.

Sementara itu, sejumlah pejabat pemerintah daerah mengaku terpaksa menetapkan upah minimum tahun 2022 sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hal ini setidaknya disampaikan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan, yang mengaku terpaksa mengeluarkan kebijakan UMP dengan kenaikan 0,85% lantaran harus mematuhi aturan PP Nomor 36 Tahun 2021 UU Cipta Kerja. Pasalnya, jika aturan UMP tahun 2022 tidak segera diterbitkan, pemerintah provinsi bakal dianggap melanggar aturan. Kendati begitu, Anies menyatakan sudah berikirim surat kepada Menaker RI yang memuat permintaan untuk tidak menjalankan ketentuan pengupahan sesuai formula yang ditetapkan pemerintah pusat. Senada, Sekretaris Daerah Jabar, Setiawan Wangsaatmadja, menyatakan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, turut bersimpati dan berempati terhadap penetapan UMP, karena rumus-rumus dalam perhitungan UMK didasarkan pada peraturan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah tidak diberikan ruang diskresi untuk menetapkan besaran upah minimum melebihi 1,09%.



DAMPAK DI SEKTOR LAIN

Putusan MK juga ternyata berdampak pada sektor lain, antara lain ekonomi dan pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN). Dampak ekonomi tampak pada anjaknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bersa Efek Indonesia (BEI) pada Jum'at (26/11), yang anjlok 137,79 poin atau 2,06% ke posisi 6.561,55. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 2,49% ke posisi 941,11. Sementara dampak pengelolaan BUMN, sebagaimana dipaparkan Menteri BUMN, Erick Thohir: Pertama, terkait Pasal 66 Ciptaker yang menyatakan BUMN boleh diberikan penugasan khususnya pemerintah pusat untuk riset dan inovasi nasional. Kedua, keterlibatan BUMN dalam Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).

Terkait keberadaan LPI, Pengamat Hukum, Michael Hadilaya menegaskan, putusan MK terkait UU Cipta Kerja membawa konsekuensi hukum terhadap keberlangsungan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Pertama, LPI tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam pendiriannya, lantaran LPI murni berdiri atas perintah dari Undang-Undang No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kedua, LPI tidak punya dasar hukum yang kuat untuk mencari mitra guna diajak berinvestasi di proyek-proyek strategis pemerintah Indonesia. Ketiga, Putusan MK akan menyebabkan kontrak-kontrak yang dibuat oleh LPI akan dipertanyakan keabsahannya.